



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riadi alias P. Indra Bin Misto;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Anyar Rt. 17 Rw. 05 Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Riyadi als P. Indra bin Masto** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan persetubuhan terhadap anak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI no 17 tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riyadi als P. Indra bin Masto** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hijau tosca motif kotak kecil;
 - 2 (dua) potong celana dalam warna merah muda dan warna hijau, **di kembalikan kepada saksi Uci Rolita Antika.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Riadi als P. Indra bin Misto** pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi oleh terdakwa di bulan Februari tahun 2019 yang mana waktunya juga tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di kamar saksi Uci Rolita Antika di Dsn. Krajan Baru Rt.04/01 Ds. Gunung Anyar Kec. Tapen Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”**, yakni terhadap korban Uci Rolita Antika yang pada saat



kejadian masih berusia kurang lebih 15 tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui status Uci Rolita Antika adalah adik tiri terdakwa dan terdakwa mengetahui status dari Uci Rolita Antika adalah Gadis pelajar SMP kelas II;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat kembali awal mulanya melakukan persetubuhan kepada Uci Rolita Antika, namun yang dapat diingat oleh terdakwa hanyalah sekira di bulan Februari tahun 2019 dikamar Uci Rolita Antika pada siang hari ketika hari libur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal tidak dapat diingat oleh saksi Uci Rolita Antika sekitar jam 07.30 wib saksi Uci Rolita Antika didatangi oleh terdakwa dengan mengatakan “engkok terro din n bekna” yang artinya saya pengen punya kamu dan saksi Uci Rolita Antika menanyakan kepada tersangka “ingin apa” lalu dijawab oleh terdakwa “ingin main” tetapi saksi Uci Rolita Antika menolak, lalu terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu terhadap ibu kandung saksi Uci Rolita Antika yang pada saat itu sedang mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah di ancam oleh terdakwa kemudian saksi Uci rolita Antika di tarik masuk ke dalam kamar oleh terdakwa dan dilakukan persetubuhan oleh terdakwa kepada saksi Uci Rolita Antika;
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar menyetubuhi Uci Rolita Antika karena mencintainya, dan terdakwa melakukannya dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Uci Rolita Antika setelah masuk kemudian penis di dorong keluar masuk sampai sperma keluar di rahim Uci Rolita Antika;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Uci Rolita Antika dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa diakui oleh terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan kepada saksi Uci Rolita Antika bahwa saksi Uci Rolita Antika saat itu masih dalam kondisi perawan, dan terdakwa masih mempunyai seorang isteri yang saat ini diakui oleh terdakwa sedang pisah ranjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada Uci Rolita Antika, saksi Uci Rolita Antika mengalami sakit dan perih pada bgian vagina dan juga saat ini berdasarkan pemeriksaan diketahui saksi Uci Rolita Antika sedang hamil;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/24/IV/2019/Rumkit tanggal 11 April 2019 yang di buat dan ditanda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, Korban dalam keadaan hamil;

Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Riadi als P. Indra bin Masto** seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas **“setiap orang melakukan tipu muslihat atau membujuk untuk dilakukannya perbuatan cabul”**, yakni terhadap korban Uci Rolita Antika yang pada saat kejadian masih berusia kurang lebih 15 tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui status Uci Rolita Antika adalah adik tiri terdakwa dan terdakwa mengetahui status dari Uci Rolita Antika adalah Gadis pelajar SMP kelas II;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat kembali awal mulanya melakukan persetubuhan kepada Uci Rolita Antika, namun yang dapat diingat oleh terdakwa hanyalah sekira di bulan Februari tahun 2019 dikamar Uci Rolita Antika pada siang hari ketika hari libur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal tidak dapat diingat oleh saksi Uci Rolita Antika sekitar jam 07.30 wib saksi Uci Rolita Antika didatangi oleh terdakwa dengan mengatakan “engkok terro din n bekna” yang artinya saya pengen punya kamu dan saksi Uci Rolita Antika menanyakan kepada tersangka “ingin apa” lalu dijawab oleh terdakwa “ingin main” tetapi saksi Uci Rolita Antika menolak, lalu terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu terhadap ibu kandung saksi Uci Rolita Antika yang pada saat itu sedang mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah di ancam oleh terdakwa kemudian saksi Uci Rolita Antika di tarik masuk ke dalam kamar oleh terdakwa dan dilakukan persetubuhan oleh terdakwa kepada saksi Uci Rolita Antika;
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar menyetubuhi Uci Rolita Antika karena mencintainya, dan terdakwa melakukannya dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Uci Rolita Antika setelah masuk kemudian penis di dorong keluar masuk sampai sperma keluar di rahim Uci Rolita Antika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bdw



- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Uci Rolita Antika dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa diakui oleh terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan kepada saksi Uci Rolita Antika bahwa saksi Uci Rolita Antika saat itu masih dalam kondisi perawan, dan terdakwa masih mempunyai seorang isteri yang saat ini diakui oleh terdakwa sedang pisah ranjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada Uci Rolita Antika, saksi Uci Rolita Antika mengalami sakit dan perih pada bagian vagina dan juga saat ini berdasarkan pemeriksaan diketahui saksi Uci Rolita Antika sedang hamil;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/24/IV/2019/Rumkit tanggal 11 April 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban, Korban dalam keadaan hamil

Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Uci Rolita Antika, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri dari ibu angkat Anak;
- Bahwa kejadian awalnya sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam kamar Anak di Dusun Krajan Baru, Desa Gununganyar, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat itu Anak sedang mencuci pakaian kemudian didatangi Terdakwa dan mengatakan "saya pingin punya kamu", kemudian anak bertanya lagi "ingin apa?", kemudian Terdakwa menjawab "ingin main" tetapi Anak menolak keinginannya tersebut, setelah Anak menolak keinginannya, Terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu pada ibu kandung Anak yang saat itu sedang dalam kondisi sakit akibat mengalami kecelakaan;
- Bahwa Anak kemudian ditarik ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak selanjutnya dilakukan



persetubuhan dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak;

- Bahwa tidak berselang beberapa lama dari kejadian pertama, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak, kejadian sekitar pukul 09.00 WIB setelah Anak selesai mencuci baju, Terdakwa menarik tangan Anak untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyetubuhi Anak;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang ketiga terjadi selang beberapa hari kemudian, ketika itu Anak sedang menonton TV sekitar pukul 09.00 WIB dan Anak ditarik masuk ke dalam kamar dan dilakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak merasa takut terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengancam ibu Anak akan terjadi apa-apa kalau Anak tidak mau;
- Bahwa saat ini Anak tengah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak diperiksa ke Puskesmas Tapen sekitar bulan April 2019;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak sekarang kelas 2 SMP;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menakut-nakuti dan memaksa Anak Korban;

2. Saksi Kustilaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, kakak kandung Anak Korban datang menemui Saksi memberitahukan bahwa Anak Korban sering digoda melalui HP oleh Terdakwa dengan mengatakan suka atau cinta, atas pemberitahuan tersebut Saksi menjawab ayo kita harus hati-hati jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pada Anak Korban;
- Bahwa kakak Anak Korban juga pernah melihat Terdakwa memeluk Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2019, kira-kira pukul 12.00 WIB, bapak Kandung Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa Anak Korban baru saja dibawa ke Puskesmas Tapen Bondowoso ternyata Anak Korban telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan Anak Korban siapa yang telah menghamilinya dan Anak Korban mengatakan Terdakwa yang menghamilinya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali semuanya ditempat yang sama di rumah neneknya yang bernama Hawani dan rumah tersebut berdekatan dengan rumah yang ditempati Terdakwa di Dusun Krajan Baru, Desa Gununganyar, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



3. Saksi Joni Efendi alias P.Sen Bin Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah anak tiri dari ibu angkat Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sekolah di SMP Tapen kelas 2;
 - Bahwa mulanya Saksi mendengar ada orang yang akan melamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan jangan diteruskan karena Anak Korban sudah hamil;
 - Bahwa atas keadaan demikian, Saksi kemudian memeriksakan Anak Korban ke Puskesmas Tapen Bondowoso ternyata hasilnya benar telah hamil;
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan siapa yang telah menghamilinya Anak Korban mengatakan Terdakwalah yang melakukannya;
 - Bahwa Terdakwa statusnya sudah menikah dan sekarang dalam proses perceraian;
 - Bahwa Saksi tidak akan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Saksi Anggi Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan telah terjadi peristiwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan berpacaran atau tidak, hanya saja Saksi pernah melihat di HP Terdakwa ada nama Anak Korban dan ada SMS yang berbunyi "kenapa SMS saya tidak dibalas yank";
 - Bahwa saksi juga pernah memergoki Terdakwa memeluk Anak Korban di rumah ibu angkat Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa statusnya sudah menikah dan saat ini dalam proses perceraian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. Saksi Titin Haryati alias B. Lita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah anak angkat Saksi yang Saksi rawat sejak tahun 2004 dimana pada saat itu Saksi belum menikah dengan Masto ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Masto pada tahun 2009;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal bersama istrinya, setelah Terdakwa dalam proses cerai dengan istrinya, sejak tahun 2018 Terdakwa tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;



- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban telah hamil ketika diperiksa ke Puskesmas;
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengaku telah dihamili oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban berumur 15 tahun dan sekolah SMP kelas 2;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
6. Saksi Masto alias P. Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban telah hamil ketika diperiksa ke Puskesmas;
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengaku telah dihamili oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban berumur 15 tahun dan sekolah SMP kelas 2;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
- Visum et repertum yang ditandatangani dr Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso tanggal 11 April 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, korban dalam keadaan hamil (umur kehamilan 18 minggu);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28229/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang menerangkan Uci Rolita Antika lahir pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa persetubuhan terjadi pertama kali di rumah Anak Korban yang kedua di rumah Terdakwa dan yang ketiga di rumah Anak Korban;
 - Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun memaksa, karena antara Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran sejak bulan Nopember 2018;
 - Bahwa status Terdakwa masih terikat perkawinan tetapi sedang dalam proses perceraian;
 - Bahwa awal mula melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya mau punya kamu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hijau toska motif kotak kecil;
 - 2 (dua) potong celana dalam warna merah muda dan warna hijau;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28229/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso menerangkan Uci Rolita Antika (selanjutnya disebut Anak Korban) lahir pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah nenek Anak Korban di Dusun Krajan Baru, Desa Gununganyar, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuka rok serta celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang ditandatangani dr Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso tanggal 11 April 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban, korban dalam keadaan hamil (umur kehamilan 18 minggu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait penulisan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tanpa mengurangi makna dari dakwaan yang dimaksud Penuntut Umum, akan diperbaiki penulisannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Riadi alias P. Indra Bin Misto dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang



bernama Riadi alias P. Indra Bin Misto inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Uci Rolita Antika dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Uci Rolita Antika yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28229/Dp/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 24 Nopember 2004, sehingga pada saat kejadian berumur 14 tahun dan 2 bulan dengan demikian masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.



Yang dimaksud dengan pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya mengandung arti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa ancaman berarti adanya upaya dari seseorang untuk membuat orang lain menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban di rumah nenek Anak Korban di Dusun Krajan Baru, Desa Gununganyar, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuka rok serta celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang ditandatangani dr Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso tanggal 11 April 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban, korban dalam keadaan hamil (umur kehamilan 18 minggu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti memang benar telah terjadi persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam peristiwa persetujuan tersebut terjadi karena kekerasan ataukah ancaman kekerasan memaksa Anak?

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban menerangkan bahwa peristiwa persetujuan pertama terjadi ketika Anak Korban sedang mencuci pakaian kemudian didatangi Terdakwa dan mengatakan "saya pingin punya kamu", kemudian anak bertanya lagi "ingin apa?", kemudian Terdakwa menjawab "ingin main" tetapi Anak Korban menolak keinginannya tersebut, setelah Anak Korban menolak keinginannya, Terdakwa mengancam akan



terjadi sesuatu pada ibu kandung Anak Korban yang saat itu sedang dalam kondisi sakit akibat mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal bahwa telah mengancam Anak Korban dalam melakukan persetubuhan karena antara Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran sejak bulan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan kakak kandung Anak Korban yaitu Saksi Anggi Abdillah yang menerangkan pernah melihat ada nama Anak Korban di HP Terdakwa dan ada SMS yang bunyinya "kenapa SMS saya tidak dibalas yank". Saksi Titin Haryati alias B.Lita yang merupakan ibu angkat Anak Korban dan ibu tiri dari Terdakwa menerangkan bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menghamilinya Anak Korban menjawab yang menghamili adalah Terdakwa dan Anak Korban bercerita pula antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Anggi Abdillah, Saksi Titin Haryati alias B. Lita dapat diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban memang benar ada hubungan berpacaran meskipun hal tersebut disangkal oleh Anak Korban, akan tetapi apakah dengan adanya hubungan pacaran tersebut dapat dipastikan tidak ada ancaman kekerasan ataupun kekerasan ketika terjadi peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa?

Menimbang, bahwa oleh karena dengan keadaan-keadaan tersebut, meskipun Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah, akan tetapi Anak Korban mempunyai dampak yang langsung terhadap perbuatan Terdakwa seperti pada keterangannya tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan terjadi sesuatu pada ibu kandung Anak Korban yang saat itu sedang dalam kondisi sakit akibat mengalami kecelakaan adalah benar adanya, sehingga perkataan tersebut menimbulkan rasa takut terhadap Anak Korban dengan demikian Majelis Hakim menilai rasa takut yang dialami Anak Korban adalah dari ancaman perkataan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana perbuatan tersebut terjadi tidak atas kehendak si Anak Korban, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam ketentuan perbuatan berlanjut ini dipenuhi tiga syarat, yaitu ke-1 harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi perbuatan itu, ke-2 perbuatan-perbuatan itu harus sejenis, dan ke-3 tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebanyak 3 (tiga) kali, dimana peristiwa pertama terjadi pada bulan Januari 2019 sampai kemudian di bulan April 2019 diketahui bahwa Anak Korban telah mengandung sekitar 18 (delapan belas) bulan. Sehingga dengan demikian telah terjadi “perbuatan yang dilanjutkan” dalam peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dimana Anak Korban harus mengandung dalam usia yang masih sangat muda disamping itu pula perbuatan Terdakwa berdampak pula terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma berkepanjangan terhadap Anak Korban dan juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali



dengan lingkungannya, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong rok panjang warna hijau tosca motif kotak kecil, 2 (dua) potong celana dalam warna merah muda dan warna hijau, yang dipersidangan diakui milik dari Anak Korban ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berniat menikahi Anak Korban meskipun ada penolakan dari keluarga Anak Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riadi alias P. Indra Bin Misto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong rok panjang warna hijau toska motif kotak kecil, 2 (dua) potong celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada Anak Korban Uci Rolita Antika;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., dan Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rully Haryandra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.